

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA
PERCERAIAN DENGAN ALASAN MURTAD
(STUDI KOMPARASI PUTUSAN NOMOR 1808/PDT.G/2017/PA.PWT
DAN PUTUSAN NOMOR 426/PDT.G/2020/PA.PKL)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh

ULFI MUFLIKHAH

NIM. 1117105

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2021

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA
PERCERAIAN DENGAN ALASAN MURTAD
(STUDI KOMPARASI PUTUSAN NOMOR 1808/PDT.G/2017/PA.PWT
DAN PUTUSAN NOMOR 426/PDT.G/2020/PA.PKL)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ULFI MUFLIKHAH

NIM. 1117105

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ULFI MUFLIKHAH

NIM : 1117105

Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Dengan Alasan Murtad (Studi Komparasi Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt Dan Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Oktober 2021

Yang Menyatakan,



ULFI MUFLIKHAH

NIM. 1117105

Dr. Trianah Sofiani, S.H.,M.H.
Jl. KH. M. Mansyur Gg.8 No.5A
Rt.05/Rw.05
Bendan, Kota Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Ulfi Muflikhah

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di –

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Ulfi Muflikhah

NIM : 1117105

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN MURTAD
(STUDI KOMPARASI PUTUSAN NOMOR
1808/PDT.G/2017/PA.PWT DAN PUTUSAN NOMOR
426/PDT.G/2020/PA.PKL)**


Dengan permohonan agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekalongan, 5 Oktober 2021

Pembimbing,



Dr. Trianah Sofiani, S.H.,M.H.

19680608 200003 1 033



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kajen Kabupaten Pekalongan
Website : fasya.iainpekalongan.ac.id | email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **ULFI MUFLIKHAH**
NIM : **1117105**
Judul : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN
MURTAD (STUDI KOMPARASI PUTUSAN NOMOR
1808/PDT.G/2017/PA.PWT DAN PUTUSAN NOMOR
426/PDT.G/2020/PA.PKL)**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Pembimbing

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 19680608 2000031 033

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

NIP. 196707081992032011

Penguji II

Bahrul Muftadin, M.H.I.

NIP. 198406152018011002

Pekalongan, 28 Oktober 2021

Disahkan oleh Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	A postrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vocal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = a
إ = i	اي = ai	ي = i
أ = u	أ = au	أ = u

C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atunjamiilah*

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *faatimah*.

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا dituli *sRabbanaa*

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf *syamsiyah*” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf *qamariyah*” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika *hamzah* tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf *hamzah* itu ditransliterasikan dengan spotrof /’/.

Contoh:

امرت ditulis *umirtu*

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridha Allah SWT dan shalawat kepada Rasulullah SAW, serta dengan penuh rasa terimakasih sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- A. Kedua orang tua, teruntuk Bapak Kirom (Alm.) dan Ibu Tohiroh yang selalu mendoakan dan mendukung penulis baik secara moril maupun materiil selama ini, sehingga menjadi motivasi besar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
- B. Kepada kakak tercinta saudari Lulu Mufarichah dan suami Eko Fastabiquil Khoirot, serta keponakan Ikvi Mafrokhatul Aini dan anggota keluarga lain yang selalu mendukung dan memotivasi penulis selama ini.
- C. Kepada keluarga besar Bani Sahlan yang selalu memberi nasehat, motivasi, bantuan, dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- D. Teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan do'a terutama Maulia Sakinah, Desfa Afif Arifin, Gita Rizki Nur Septiani, Elfira Sarah Hedyanti, Ambika Medianti, Siskha, Lutfi Yana, dan Mushalinah.
- E. Teman-teman Kost RR, Kost Gang 8, dan Kost Dadakan yang telah memberi tempat inap serta dukungan.
- F. Kepada sahabat karib penulis Mey Fibriyanti, Mutmainah, dan Khabibatulillah beserta keluarga serta Pashter Lawu yang selalu memberikan suntikan semangat.
- G. Secara khusus penulis persembahkan skripsi ini pendamping hidup saya (kelak).

MOTTO

“Jangan hanya menghitung apa yang telah hilang, tetapi
pikirkan apa yang masih kita miliki.”

Jinbei (one peace)

ABSTRAK

Ulfi, Muflikhah, 2021. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Dengan Alasan Murtad (Studi Komparasi Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt Dan Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl). Skripsi. Dosen Pembimbing Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Murtad dalam fikih bisa dijadikan sebagai penyebab putusnya perkawinan. Banyak kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Salah satunya dua kasus perkara perceraian yang terjadi antara Pemohon dan Termohon namun beda agama. Terdapat *disparitas* dalam kedua putusan yaitu Putusan Nomor : 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt dan Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl. Kedua putusan tersebut terdapat kesamaan *illat* yaitu salah satu pasangan sama-sama murtad, namun terdapat perbedaan hakim dalam memutuskan perkara perceraian tersebut dimana pada Putusan Nomor : 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt hakim memutuskan penjatuhan talak ba'in shughraa, sementara pada Putusan Nomor : 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl hakim memutuskan hubungan perkawinan pemohon dan termohon dengan fasakh.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparatif approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian dengan alasan murtad pada Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt dengan talak satu ba'in shughraa karena hakim memandang yang menjadi faktor utama dalam perceraian adalah pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dikarenakan Termohon murtad dan sesuai dengan Pasal 119 tentang talak satu ba'in shughraa, sedangkan Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl diputus dengan memfasakh perkawinan mereka sebab mempertimbangkan dari konsep hukum Islam dimana Pemohon sudah tidak ada hak untuk menalak dikarenakan telah murtad. Kemudian perbandingan akibat hukum kedua putusan tersebut adalah pada status perkawinan dimana pada Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt menjadi tertalak dan Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl menjadi terfasakh. Pada harta bersama keduanya tidak disinggung oleh Majelis Hakim tetapi harta bersama dapat dibagi dengan kesepakatan kedua belah pihak baik berdasarkan peraturan yang berlaku atau dengan musyawarah. Adapun pada hak kewarisan, keduanya tidak bisa saling mewarisi satu sama lain dikarenakan perkawinan keduanya sudah putus. Pada Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt keduanya sudah melakukan ba'da dukhul tetapi belum dikaruniai anak sehingga tidak ada akibat hukum dalam pengasuhan anak. Sedangkan Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl sudah melakukan ba'da dukhul dan memiliki satu anak laki-laki yang lahir pada tahun 2004 atau berumur 16 tahun pada saat putusan tersebut ditetapkan, sehingga sudah dikatakan mumayyiz dan memiliki hak untuk memilih antara ayah dan ibunya.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Perceraian, Murtad.

ABSTRACT

Ulfi, Muflikhah, 2021. Judges' Considerations in Deciding Divorce Cases with Reasons for Apostasy (Comparative Study of Decision Number 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt and Decision Number 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl). Thesis. Advisory Lecturer Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Apostasy in fiqh can be used as a cause for the breakup of a marriage. Many divorce cases are handled by the Religious Courts. One of them is two cases of divorce cases that occurred between the applicant and the respondent but of different religions. There is a disparity in the two decisions, in Decision Number: 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt and Decision Number: 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl. The two decisions above have similarities in illat, namely one of the spouses both apostates, but there are differences in judges in deciding the divorce case where in Decision Number: 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt the judge decided on the imposition of talak ba'in sughro, while in Decision Number: 426/ Pdt.G/2020/Pa.Pkl the judge terminated the marriage relationship between the applicant and the respondent with Fasach.

This research is a normative juridical research and uses a statute approach, a conceptual approach, a comparative approach and a case approach.

The results of this study are the judges' considerations in passing a divorce decision on the grounds of apostasy in Decision Number 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt with talak one ba'in shughraa because the judge views that the main factor in divorce is quarrels and disputes that occur regularly. continuously because the Respondent apostatized and in accordance with Article 119 regarding the divorce of one ba'in shughraa, while Decision Number 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl was terminated by terfasakh their marriage because it took into account the concept of Islamic law where the Petitioner had no right to refused because he had apostatized. Then the comparison of the legal consequences of the two decisions is on marital status where Decision Number 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt is divorced and Decision Number 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl is finalized. The panel of judges does not mention joint property, but joint property can be divided by agreement of both parties, either based on applicable regulations or by deliberation. As for inheritance rights, both of them cannot inherit each other because their marriage has broken up. In Decision Number 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt both of them have done bada dukhul but have not been blessed with children so there are no legal consequences in child care. Meanwhile, Decision No. 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl has committed ba'da dukhul and has one son who was born in 2004 or was 16 years old at the time the decision was made, so it is said to be mumayyiz and has the right to choose between father and mother.

Keywords: Judge's Consideration, Divorce, Apostasy.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Dengan Alasan Murtad (Studi Komparasi Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt Dan Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl)”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan.
3. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza’ Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat
bagipenulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 12 Oktober 2021

Penulis

ULFI MUFLIKHAH

1117105

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLATASI ARAB	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teori	5
F. Penelitian Yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II LANDASAN TEORITIK DAN KONSEPTUAL	
A. Landasan Teoritik	25
1. Teori Pertimbangan Hukum.....	25

2. Teori Ijtihad Hukum.....	28
B. Kerangka Konseptual.....	33
1. Konsep Perceraian	33
b. Menurut Hukum Islam.....	33
c. Menurut Hukum Positif	39
2. Konsep Murtad	42

**BAB III HASIL PENELITIAN KASUS POSISI PUTUSAN NOMOR
1808/PDT.G/2017/PA.PWT DAN PUTUSAN NOMOR
426/PDT.G/2020/PA.PKL**

A. Kasus Posisi Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pkl.....	49
1. Para Pihak	49
2. Duduk Perkara.....	50
3. Pertimbangan Hukum.....	54
B. Kasus Posisi Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl.....	56
1. Para Pihak	56
2. Duduk Perkara.....	58
3. Pertimbangan Hukum.....	61

**BAB IV PEMBAHASAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUSKAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN
MURTAD DAN PERBANDINGAN AKIBAT HUKUM ANTARA
PUTUSAN NOMOR 1808/PDT.G/2017/PA.PWT DAN PUTUSAN
NOMOR 426/PDT.G/2020/PA.PKL**

A. Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perceraian Dengan Alasan Murtad Antara Putusan Nomor	
--	--

1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt. Dengan Putusan Nomor	
426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl.....	67
1. Persamaan antara Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt	
dengan Putusan Nomor 426/P2020/Pa.Pkl.	67
2. Perbedaan antara Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt	
dengan Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl.	69
B. Perbandingan Akibat Hukum Antara Putusan Nomor	
1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt Dengan Putusan Nomor	
426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl.....	73

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI SINGKAT

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusnya ikatan perkawinan atau perceraian dalam Islam dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu talak, khulu', dan fasakh. Kata talak memiliki arti melepaskan suatu ikatan, yaitu dengan ucapan yang khusus dan sindiran dengan maksud kata talak.¹ Khulu' adalah perceraian yang timbul atas kehendak istri lalu memberikan tebusan berupa *iwadh* kepada suami. Fasakh berarti merusak tali ikatan perkawinan, terjadi karena akibat timbulnya akad nikah yang sah atau tidak sah atau akibat sebab yang lain.

Pembatalan perkawinan di dalam ilmu fikih dikenal sebagai *nikah al-batil*. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pembatalan perkawinan menyatakan secara tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan dapat dikatakan batal secara hukum oleh pengadilan. Kemungkinan terjadinya perceraian harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat menguatkan di depan sidang pengadilan. Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam Pasal 116 mengenai persyaratan pengajuan perceraian. Salah satu alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian, yaitu Pasal 116 huruf (h) menyebutkan tentang Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

¹ Dahlan Idhami, *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya:Al-Ikhlash, T.T.), Hlm. 64.

Banyaknya kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama dengan berbagai alasan membuat penulis tertarik untuk mengangkat dua kasus perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad. Perbedaan pertimbangan hakim yang mana pada Putusan Nomor : 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt merupakan kasus cerai talak, pada putusan ini Termohon beragama Katholik, kemudian menikah dengan Pemohon secara Islam. Setelah lama menikah rumah tangga keduanya menjadi goyah dikarenakan Termohon kembali menganut keyakinannya yang semula yaitu Katholik, setelah itu Pemohon mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama dan pengadilan menjatuhkan talak ba'in shughraa. Sedangkan pada Putusan Nomor : 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl merupakan kasus cerai talak, dimana Pemohon beragama Kristen Protestan menikah dengan Termohon secara Islam, lalu tak lama dari usia perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan karena Pemohon murtad dan Pemohon mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama dan hakim memutuskan fasakh bagi perkawinan keduanya.

Kedua putusan diatas memiliki kesamaan *illat* yang sama yaitu salah satu pasangan murtad, akan tetapi timbul adanya pertimbangan hakim yang berbeda dalam memutuskan perkara perceraian tersebut dimana pada Putusan Nomor : 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt hakim memutuskan penjatuhan talak ba'in shughraa, sementara pada Putusan Nomor : 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl hakim memutuskan fasakh.

Murtad adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan dalam fikih. Berbagai pandangan para Imam Mazhab Fikih sepakat jika salah

satu suami atau istri memilih untuk murtad maka perkawinannya akan putus. Imam Abu Hanifah beserta Imam Malik berpendapat jika salah seorang dari suami istri menjadi murtad maka secepatnya perceraian menjadi mutlak. Imam Asy-syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat jika suami atau istri murtad sebelum adanya percampuran lebih baik menunggu hingga masa iddah nya telah selesai. Hukum Islam memandang suatu perkawinan jika salah satu pihak dari suami maupun istri menjadi murtad maka secara otomatis perkawinannya batal secara agama dan keduanya harus segera dipisahkan.²

Murtad menurut Kompilasi Hukum Islam ialah suatu peristiwa yang dapat menghilangkan keabsahan perkawinan, sebab hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam, yaitu adanya larangan perkawinan antara orang muslim dengan orang kafir. Ketentuan ini juga diperkuat dalam Pasal 40 huruf c yang berbunyi “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, diantaranya seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Dan Pasal 44 yang berbunyi “Seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang beragama Islam.”

Hal inilah yang menarik untuk diteliti dalam skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN MURTAD (STUDI KOMPARASI PUTUSAN NOMOR 1808/PDT.G/2017/PA.PWT DAN PUTUSAN NOMOR 426/PDT.G/2020/PA.PKL).”**

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cetakan ke-2, (Jakarta:UIP, 1974), Hlm. 119.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt dan Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl?
2. Bagaimana perbedaan akibat hukum antara Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt dan Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan perbandingan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt dan Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl.
2. Untuk menemukan, menganalisis, dan menjelaskan perbedaan akibat hukum antara Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt dan Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini memiliki manfaat dan kegunaan secara teoritis serta praktis.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang secara kognitif bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang Hukum Keluarga Islam berkaitan dengan perceraian, sehingga menjadi bangunan teoritis yang dapat dikembangkan secara akademis.

2. Secara praktis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat menambah bahan informasi bagi praktisi hukum, khususnya Hakim dan bagi mahasiswa, dosen, aparatur instansi Pemerintah dan masyarakat yang berkaitan dengan perkara perceraian.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Penjatuhan putusan oleh hakim harus didasarkan pada Undang-Undang. Terdapat teori yang dapat dipergunakan hakim untuk menjatuhkan putusan. Mackenzie berpendapat teori yang dapat digunakan hakim untuk memutuskan putusan pada suatu kasus, antara lain:³

a. Teori Keseimbangan

Yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan *diskresi* atau kewenangan dari hakim. Sebagai *diskresi*, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara yaitu Penggugat dan Tergugat, dalam perkara perdata pihak Terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan,

³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), Hlm.102.

hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan putusan harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman hakim adalah suatu hal yang dapat digunakan untuk membantu dalam memutuskan perkara yang dihadapinya.

e. Teori Ratio Decidendi

Berdasarkan landasan filsafat dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan pokok dari perkara yang disengketakan. Kemudian mencari ketentuan yang relevan dan dijadikan dasar hukum dalam memutuskan perkara tersebut.

f. Teori Kebijaksanaan

Aspek pada teori ini adalah menekankan pada masyarakat untuk bertanggungjawab dalam membina pihak-pihak yang terlibat agar berguna bagi bangsa dan negara nanti.

Hakim dalam menjatuhkan perkara harus adil sesuai aturan-aturan yang berlaku. Van Apeldoorn berpendapat bahwa hakim haruslah:⁴

a. Menyesuaikan peraturan dengan fakta perkara.

b. Menambah aturan Undang-Undang jikadiperlukan.

⁴ E. Utrecht An Moch Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Sinar Harapan, 1980), Hlm. 204.

2. Konsep Murtad Sebagai Alasan Percerian

Murtad menjadi salah satu alasan tindakan perceraian. Sebab murtad berakibat pada penetapan status keyakinan, pengasuhan, pendidikan, dan pembiayaan anak serta mengenai harta waris atau harta gono gini.⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur mengenai percerian dengan alasan murtad sebab negara Indonesia menganut prinsip kebebasan berkeyakinan. Akan tetapi, undang-undang perkawinan tidak mengenal perkawinan beda agama sebagaimana ditegaskan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian diperkuat oleh ketentuan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merumuskan “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”.

Murtad dijadikan alasan untuk perceraian diatur pada Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam mengenai persyaratan dapat mengajukan perceraian, yang berbunyi: “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.” Diartikan bahwa alasan untuk perceraian menurut Pasal 116 huruf (h) diharuskan memiliki 2 (dua) kualifikasi hukum, yaitu:

⁵ Hamid Pongoliu, Perceraian Akibat Peralihan Agama: Studi Kasus Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Volume 11 Nomor 1, (Al- Mizan, 2015), Hlm.55.

- a. Terdapat tindakan murtad salah satu pihak di dalam perkawinan, yaitu antara suami atau istri.
- b. Terdapat ketidakrukunan rumah tangga yang diakibatkan tindakan murtad tersebut.

Kualifikasi tersebut memiliki akibat hukum jika murtad salah satu pihak di dalam perkawinan yang tidak menyebabkan ketidakrukunan rumah tangga, tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian. Apabila perkawinan tetap rukun setelah murtadnya suami atau istri, maka pihak yang tetap beragama Islam tidak mempunyai alasan apapun untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada Pengadilan Agama. Bukan hanya murtadnya suami atau istri yang harus dibuktikan di Pengadilan. Ketidakrukunan dalam rumah tangga akibat murtad tersebut harus pula dibuktikan di Pengadilan oleh pihak yang mengajukan tuntutan perceraian. Ketidakrukunan dalam rumah tangga bukanlah merupakan sebab utama, akan tetapi merupakan akibat dari sebab lain yang mendahuluinya, yaitu peralihan agama dalam perkawinan.

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis ada beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan penulis sebagai rujukan dan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang penulis angkat, diantaranya :

1. Ahda Bina Afianto, dengan judul “Status Perkawinan Ketika Suami Atau Isteri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam”, Universitas Muhammadiyah Malang, Jurnal Humanity, Issn 0216-8995 Volume 9 Nomor 1 Tahun 2013 dengan rumusan masalah; 1) Bagaimana

Kompilasi Hukum Islam memberikan putusan hukum terhadap murtadnya suami atau isteri? 2) Bagaimana seharusnya Kompilasi Hukum Islam memberikan putusan terhadap masalah murtadnya suami atau isteri?. Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka dengan pendekatan analisis konten. Penelitian ini membahas mengenai status perkawinan dimana dalam KHI Pasal 75 mengisyaratkan jika murtad adalah salah penyebab batalnya perkawinan (fasakh). Namun, pada Pasal 70 mengemukakan penyebab batalnya perkawinan hal ini tidak disebutkan. Pasal 116 huruf h menjelaskan bahwa murtad yang mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan di dalam rumah tangga menjadi salah satu alasan perceraian. peraturan dalam KHI sangat rancu, sebaiknya KHI memberi peraturan yang tegas. Apabila disebutkan murtad mengakibatkan putusya perkawinan dengan fasakh, maka tidak perlu dijelaskan lagi menjadi salah satu alasan dalam perceraian. Pada penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yaitu ada baiknya KHI dapat tegas dalam perkara murtad diperkawinan.⁶

Persamaan antara penelitian Ahda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu keduanya membahas mengenai status perkawinan akibat salah satu pihak murtad. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu fokus masalah antara keduanya, di mana penulisan yang akan dilakukan berfokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan alasan tersebut.

⁶ Ahda Bina Afianto, Status Perkawinan Ketika Suami Atau Isteri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Humanity*, ISSN 0216-8995 Volume 9 Nomor 1, (Malang:Universitas Muhammadiyah Malang, 2013), Hlm. 139-140.

2. Ranto Cahyoko, Mohammad Ilham Hendrawan, & Bagus Yogo Jendro Baskoro, yang berjudul “Argumentasi Hukum Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Murtad Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Nomor 370/Pdt.G/2002/Pa.Jp)”, Bagian Hukum Acara, Universitas Sebelas Maret, Jurnal Verstek Volume 3 Nomor 1 Tahun 2015 dengan rumusan masalah; 1) Apakah pertimbangan hukum yang dipakai Hakim dalam perkara nomor 370/Pdt.G/2002/PA.JP Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pada putusan nomor 370/Pdt.G/2002/PA.JP pertimbangan hakim sudah tepat dimana hakim menyebutkan bahwa penggugat “F” menggugat “J” untuk menceraikan perkawinan antara penggugat dengan tergugat dan menyatakan perkawinannya putus karena perceraian. Argumentasi hukum dari hakim sudah tepat hal ini sesuai dengan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Maka dalam memutus suatu perkara hakim telah menggunakan dasar hukum yang tepat agar putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu pihak yang dapat menjadi penyebab putusnya atau berakhirnya suatu perkawinan adalah apabila salah seseorang dari pasangan suami istri itu telah ingkar dari agama Islam atau dengan kata lain telah murtad.

Adapun untuk memutuskan hubungan perkawinan itu maka hakim pengadilan dapat memutuskan perkawinan dengan cara memfasakh, mengabulkan permohonan talak dari pihak suami atau mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh istri atau dengan membatalkan perkawinan.⁷

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu (1) Keduanya membahas mengenai putusan dalam perkara perceraian dengan alasan murtad oleh hakim Pengadilan, (2) Metode penelitian juga sama yaitu yuridis normatif. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu fokus masalah antara keduanya, dimana penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutus perceraian dengan alasan murtad menggunakan studi komparasi dan menganalisis putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

3. Siska Oktaviani, 1617302044, yang berjudul “Analisis Putusan Tentang Fasakh Nikah Karena Alasan Murtad Di Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dan Mahkamah Agung RI”, IAIN Purwokerto, Skripsi Tahun 2020, dengan rumusan masalah; 1) Bagaimana dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara fasakh nikah karena alasan murtad di Pengadilan Agama Semarang Nomor 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm? 2) Bagaimana dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara fasakh

⁷ Ranto Cahyoko, Mohammad Ilham Hendrawan, & Bagus Yogo Jendro Baskoro, Argumentasi Hukum Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Murtad Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Nomor 370/Pdt.G/2002/Pa.Jp), Bagian Hukum Acara, *Jurnal Verstek*, Volume 3 Nomor 1, (Surakarta:Universitas Sebelas Maret, 2015), Hlm. 126.

nikah karena alasan murtad di Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg? 3) Bagaimana dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara fasakh nikah karena alasan murtad di Mahkamah Agung RI Nomor 724K/AG/2012?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif dan pedekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini adalah dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm menjatuhkan putusan talak satu raj'i berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f dan h) Kompilasi Hukum Islam. Dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg memfasakhkan perkawinan berdasarkan ketentuan kitab *Fiqh al - Sunnah* Jilid II halaman 268. Hasil putusan MA Nomor 724K/AG/2012 menguatkan putusan PA Semarang bahwa perkara ini adalah permohonan izin untuk mengikrarkan talak dan untuk dapat dikabulkannya permohonan tersebut apabila dalil-dalil pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Namun, berbeda dengan penulis yang menguatkan putusan PTA Semarang dengan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a dimana perkawinan karena salah satu suami atau istri murtad maka perkawinan itu harus dibatalkan atau fasakh.⁸

Persamaan antara penelitian Siska dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu (1) Keduanya membahas mengenai putusan

⁸ Siska Oktaviani, Analisis Putusan Tentang Fasakh Nikah Karena Alasan Murtad Di Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dan Mahkamah Agung RI, *Skripsi*, (Purwokerto:IAIN Purwokerto, 2020), Hlm. 76.

perceraian dengan alasan murtad, (2) Metode penulisan juga sama yaitu penulisan hukum Normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), dimana menganalisis putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu fokus masalah antara keduanya, dimana penelitian Siska berfokus pada analisis putusan fasakh dalam perkara perceraian dengan alasan murtad.

4. Amiroh Zatil Ulya Panggabean, 140200205, yang berjudul “Tinjauan Hukum Mengenai Alasan Perceraian Disebabkan Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Nomor 208/Pdt.G/2013/Pa.Pst)”, Universitas Sumatera Utara, Skripsi Tahun 2018, dengan rumusan masalah; 1) Bagaimana tinjauan hukum tentang murtad dan akibatnya terhadap perkawinan? 2) Mengapa murtad sebagai salah satu alasan perceraian? 3) Bagaimana dasar pertimbangan hakim atas Putusan Nomor: 208/Pdt.G/2013/PA.Pst? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa murtad dapat mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan, demikian pula akibat hukumnya terhadap anak yang dilahirkan akan mempunyai pengaruh khususnya dalam hal waris. Berdasarkan pertimbangan hakim melalui fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, bahwa Termohon telah murtad atau keluar dari agama Islam, dengan begitu hakim menentukan putusan atas perkara perceraian tersebut diputus dengan fasakh karena murtadnya

Termohon tersebut telah merusak perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri seketika.⁹

Persamaan antara penelitian Amiroh dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu keduanya membahas mengenai perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu fokus masalah antara keduanya, di mana penelitian Amiroh berfokus pada tinjauan hukum mengenai alasan perceraian disebabkan salah satu pihak murtad.

5. Ni'am Abdalla Naofal, 11160440000011, yang berjudul "Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Akibat Murtad Di Pengadilan Agama (Analisis Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal dan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2017/PA-Jpr)", UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi Tahun 2020, dengan rumusan masalah; 1) Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara putus perkawinan akibat murtad pada Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal dan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2017/PA-Jpr? 2) Apa faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pada Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal dan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2017/PA-Jpr? 3) Bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap perceraian akibat murtad pada Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal dan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2017/PA-Jpr? 4) Bagaimana implementasi tujuan hukum (asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan) pada Putusan Nomor

⁹ Amiroh Zatil Ulya Panggabean, Tinjauan Hukum Mengenai Alasan Perceraian Disebabkan Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Nomor : 208/Pdt.G/2013/Pa.Pst), *Skripsi*, (Sumatera Utara:Universitas Sumatera Utara, 2018), Hlm. 80.

0249/Pdt.G/2016/PA.Pal dan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2017/PA-Jpr?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penerapan yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Hasil penelitian ini pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian akibat murtad pada Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal. dengan talak satu ba'in shughraa karena hakim memandang yang menjadi faktor utama adalah pertengkar dan perselisihan bukan karena murtad, sedangkan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2017/PA-Jpr perceraian akibat murtad diputus dengan fasakh melihat pertimbangan dari konsep hukum Islam. Kemudian faktor penyebab adanya *disparitas* antara kedua putusan adalah: Pertama, faktor internal hakim yaitu adanya perbedaan pandangan dalam pertimbangan hukum dan melihat fakta-fakta hukumnya. Kedua, ditinjau dari faktor eksternal adanya kelemahan sensitifitas dua acuan pokok yaitu Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Mengenai implementasi asas kepastian belum terpenuhi karena berdasarkan hukum Islam perceraian akibat murtad diputus fasakh.¹⁰

Persamaan antara penelitian Ni'am dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu keduanya membahas mengenai dua putusan hakim dalam perkara perceraian dengan alasan murtad. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu fokus masalah antara

¹⁰ Ni'am Abdalla Naofal, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Akibat Murtad Di Pengadilan Agama (Analisis Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2016/Pa.Pal Dan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2017/Pa-Jpr)*, *Skripsi*, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), Hlm. 62.

keduanya, dimana penelitian Ni'am berfokus pada *disparitas* putusan hakim dalam perceraian dengan alasan murtad.

Disini jelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh kelima penulis diatas berbeda dengan skripsi yang akan diteliti. Penulis hanya memfokuskan pada "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Dengan Alasan Murtad (Studi Komparasi Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt Dan Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl)".

G. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif, penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.¹¹ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilihat dari aspek, yaitu : teori, sejarah, filsafat, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan, dan tidak mengkaji aspek implementasinya.¹² Menurut Sunaryati Hartono penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mencari asas hukum, teori hukum, dan sistem hukum, terutama dalam hal penemuan dan pembentukan asas-asas

¹¹ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 154.

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penulisan Hukum*, (Bandung:PT. Citra Aditya, 2004), Hlm. 51.

hukum baru, pendekatan hukum baru, dan sistem hukum nasional yang baru.¹³

Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum atau peraturan perundang-undangan termasuk putusan hakim. Putusan Hakim yang dimaksud adalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang dalam konteks penelitian ini adalah putusan perkara perceraian dengan alasan murtad.¹⁴

Kasus dalam penelitian hukum ini terdapat dalam Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/PA.Pwt dan Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Pkl. Kasus yang ada dalam kedua putusan tersebut dianalisis dan dibandingkan untuk menemukan perbedaan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam perkara perceraian dengan alasan murtad dan perbedaan akibat hukum bagi kedua belah pihak.

Sifat penelitian adalah preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan esensi dari masalah hukum dalam kedua Putusan sebagaimana tersebut di atas dan yang seharusnya dilakukan atas kedua kasus tersebut sebagai preskripsi untuk menyelesaikan masalah hukum yang terjadi dengan menggunakan logika dan penalaran hukum terkait dengan perbedaan pertimbangan hukum dalam perkara

¹³ Sunaryati Hartono, *Penulisan Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke- 20*, (Bandung:Alumni, 2004), Hlm. 105.

¹⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, (Malang:Bayumedia Publishing, 2006), Hlm. 57.

perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama dan perbedaan akibat hukum antara kedua putusan tersebut.

Penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparatif approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual digunakan karena dimungkinkan terjadinya perkembangan secara konseptual tentang kaidah hukum terkait masalah hukum yang diteliti. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelusuri pendapat para ahli maupun teori, yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas-asas yang relevan dengan masalah hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi dan menelaah norma-norma dan asas-asas terkait dengan masalah hukum. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan kedua isu hukum yaitu putusan tentang perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Pekalongan, sehingga diketahui persamaan dan perbedaannya.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan perkara perceraian dengan alasan murtad dan

perbedaan akibat hukum antara kedua putusan tersebut. Studi dokumentasi digunakan untuk menelusuri dokumen hukum terkait dengan masalah penelitian.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif. Bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini, antara lain Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/PA.Pwt dan Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Pkl.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat *non-otoritatif*, yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah buku, jurnal, penelitian hukum, *proceeding*, dan lain-lain yang membahas tentang Perkara Perceraian dengan alasan murtad. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu: kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

3. Alat penelitian.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman studi pustaka dan dokumentasi, yaitu: daftar *cheklis inventarisir* bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkait dengan masalah penelitian dan daftar *cheklis sistematisasi* serta pengelompokkan bahan hukum berdasarkan permasalahan dalam penelitian untuk memudahkan analisis permasalahan dan pedoman wawancara.

4. Metode pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dan studi pustaka. Studi dokumentasi dimaksudkan sebagai pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri dokumen yang berupa bahan hukum primer sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Studi pustaka dimaksudkan untuk mencari bahan hukum sekunder dan tersier yang berupa teori, konsep, pendapat para ahli hukum, penemuan hasil penelitian hukum, kajian hukum yang berasal dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan dan/atau yang belum dipublikasikan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisir, mengklasifikasi, dan mensistematisir bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan penelitian hukum ini.

5. Jalannya Penelitian

Proses penelitian dilakukan dalam beberapa tahapan, dimana masing-masing tahapan merupakan gambaran proses dalam penelitian ini. Tahapan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Tahap persiapan

Pada tahap ini dilakukan pra- penelitian, yaitu mengumpulkan bahan hukum, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan judul, penyusunan usulan penelitian dalam bentuk proposal, konsultasi kepada dosen pembimbing skripsi guna mencapai kesempurnaan. Usulan penelitian yang telah mendapatkan persetujuan dosen pembimbing, dilanjutkan dengan

menyusun pedoman studi dokumentasi, studi pustaka, dan pedoman wawancara.

b. Tahap pelaksanaan

Tahap ini adalah pelaksanaan penelitian, yang meliputi: pencarian data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sesuai dengan pedoman studi dokumentasi, studi pustaka dan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Pedoman wawancara bersifat terbuka dan memuat daftar pertanyaan yang disusun secara terstruktur, sehingga dapat dikembangkan pertanyaan baru di luar pedoman wawancara berdasarkan informasi yang diperoleh dalam wawancara untuk memperjelas jawaban para narasumber. Langkah berikutnya, diajukan permohonan waktu untuk melakukan wawancara kepada para narasumber. Setelah memperoleh persetujuan wawancara, pada hari yang telah ditentukan melakukan wawancara dengan narasumber. Setelah data terkumpul, dilanjutkan dengan mengolah data untuk menjawab kedua rumusan masalah dalam penelitian hukum ini. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan mengklasifikasi (mengelompokan), mensistematisir, menganalisis, kemudian ditarik kesimpulannya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Proses pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara bolak-balik pada saat yang bersamaan untuk melengkapi kekurangan data yang akan diolah.

c. Tahap penyajian hasil penelitian

Pada tahap ini hasil analisis data akan disajikan dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah berupa Skripsi.

6. Teknik analisis bahan hukum.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan tahapan, yaitu:

1) Penyusunan data.

Penyusunan data dilakukan dengan cara mensistematisir bahan hukum serta hasil wawancara yang relevan dengan masalah penelitian untuk memudahkan pengecekan data yang dibutuhkan sudah lengkap atau belum, dan jika belum lengkap maka harus melakukan penelusuran data lagi untuk melengkapi kekurangan data.

2) Klasifikasi data.

Klasifikasi data merupakan usaha mengelompokkan dan memilih data sesuai dengan klasifikasinya yang telah dibuat dan ditentukan sebelumnya.

3) Pengolahan dan analisis data.

Pengolahan dan analisis data menggunakan deskriptif-kualitatif dan preskriptif analisis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan pendekatan kasus.

4) Penarikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika dan penalaran hukum yang bersifat induktif yaitu penarikan

kesimpulan terhadap kasus yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.¹⁵

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan & kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas landasan teoritik dan landasan konseptual yang berhubungan dengan penelitian, landasan teoritik berupa teori pertimbangan hukum dan teori ijihad hukum, sementara landasan konseptual berupa konsep perceraian dan konserp murtad.

Bab III mengenai hasil penelitian kasus posisi putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt dan Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl.

Bab IV pembahasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan murtad dan akibat hukum antara putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt dan Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl, menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan murtad (Studi Komparasi Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt dan Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl) dan perbedaan akibat hukum antara putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt dan Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl,.

¹⁵ Kasiram H Moh, *Metodologi Penulisan Kualitatif-Kuantitatif*, Cetakan ke-1, (Malang:UIN Maliki Press, 2008), Hlm. 353.

Bab V penutup, merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan, saran, dan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Perbandingan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan murtad atas Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt dan Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl diantaranya murtadnya salah satu pihak sudah diketahui dengan jelas dan dapat dibuktikan di depan sidang pengadilan. Atas kejadian tersebut menyebabkan ketidakrukunan dalam berumah tangga. Adapun bukti-bukti yang dilampirkan pihak Pemohon dapat di buktikan bahwa salah satu pihak memang telah benar-benar murtad atau pindah agama dari agama Islam menjadi agama selain Islam. Berdasarkan bukti dan keterangan para saksi sesuai dengan hukum acara Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam memutuskan Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt dengan Talak Ba'in Shughraa yang diatur pada Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam tentang Talak Ba'in Shughraa dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan memutus Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl dengan fasakh perkawinan sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian.
2. Akibat hukum pada kedua putusan tersebut berpengaruh pada status perkawinan, kewarisan, harga bersama, maupun pengasuhan anak.

Pada Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt menjadi talak ba'in shughraa dimana tidak dapat dirujuk kembali meski dalam masa iddah kecuali pihak yang murtad kembali masuk ke Agama Islam dan melakukan akad baru. Sedangkan pada Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl menjadi fasakh dalam perkawinan dan boleh dirujuk ketika pihak yang murtad sudah masuk Islam kembali. Pada harta bersama keduanya tidak disinggung oleh Majelis Hakim tetapi harta bersama dapat dibagi dengan kesepakatan kedua belah pihak baik berdasarkan peraturan yang berlaku atau dengan musyawarah. Adapun pada hak kewarisan, keduanya tidak bisa saling mewarisi satu sama lain dikarenakan perkawinan keduanya sudah putus. Pada Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt keduanya sudah melakukan ba'da dukhul tetapi belum dikaruniai anak sehingga tidak ada akibat hukum dalam pengasuhan anak. Sedangkan Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl sudah melakukan ba'da dukhul dan memiliki satu anak laki-laki yang lahir pada tahun 2004 atau berumur 16 tahun pada saat putusan tersebut ditetapkan, sehingga sudah dikatakan mumayyiz dan memiliki hak untuk memilih antara ikut pihak ayah dan ibunya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya hakim dalam mempertimbangkan perkara perceraian dengan alasan murtad tidak hanya melihat pada ketidakrukunan

atau ketidakharmonisan dalam rumaah tangga, tetapi juga melihat akar atau penyebab dari pertengkaran itu terjadi. Maka dari itu terhadap putusan cerai talak dan fasakh tidak bisa disamakan karena dalam Islam kedua hal tersebut sangatlah berbeda dan keduanya mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Oleh karena itu, Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan dalam memutus suatu perkara jangan hanya terpaku pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan saja.

2. Seharusnya hakim dalam mempertimbangkan mengenai perkara perceraian dengan alasan murtad harus melihat dari berbagai sisi, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum yang dapat dikatakan tidak adil bagi kedua belah pihak meski pada putusan yang memiliki *illat* sama. Pengadilan Agama harus berusaha memberikan perlindungan hukum maksimal bagi para pihak-pihak yang dirugikan akibat perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Slamet & Aminuddin. (1999). *Fiqih Munakahat*. Bandung:Pustaka Setia.
- Agung, Nanda Dewantoro. (1987). *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta:Aksara Persada.
- Ahmad, Beni Saebani. Dewi Mayaningsih. & Ai Waty. (2016). *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung:Pustaka Setia.
- Al-Faruq, Asadullah. (2009). *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor:Ghalia Indonesia.
- Arto, Mukti. (2004). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cetakan ke-V. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Bagir, Muhammad Al-Habsy. (2002). *Fiqih Praktis, Menurut Undang-Undang As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung:Mizan.
- Djazuli, A. (2000). *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Djindang, E. Utrecht an Moch Saleh. (1980). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta:Sinar Harapan.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi. (1996). *KUHP Dan KUHAP*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Hanafi, A. (1995). *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta:Bulan Bintang.
- Hartono, Sunaryati. (2004). *Penulisan Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung:Alumni.

- Ibrahim, Jhonny. (2006). *Teori & Metodologi Penulisan Hukum Normatif*. Malang:Bayumedia Publisng.
- Indhami, Dahlan. *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya:Al-Ikhlas.
- Kamal, Musthafa Pasha. (2003). *Fikih Islam*. Yogyakarta:Citra Karsa Mandiri.
- Kholil, Munawar. (1955). *Kembali Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah*. Semarang:Bulan Bintang.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta:Prenadamedia Group.
- Moh., Kasiram H. (2008). *Metodologi Penulisan Kualitatif-Kuantitatif*. Cetakan ke-1. Malang:UIN Maliki Press.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2004). *Hukum dan Penulisan Hukum*. Bandung:PT. Citra Aditya.
- Mu'alimin, Amir & Yusdani. (2001). *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta:UII Press.
- Muzammil, Iffah. (2019). *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Dalam Islam)*. Cetakan Pertama. Tangerang:ismart.
- Pendidikan, Departemen Nasional. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:PN. Balai Pustaka.
- Penulis, Tim IAIN Syarif Hidayatullah. (2020). *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta:Djambatan.
- Penyusun, Tim Kamus Pusat Bahasa. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka.

Penyusun, Tim Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. (1997).

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. Jakarta:Balai Pustaka.

Rahman, Abd Ghazaly. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta:Kencana.

Rahman, Abdul Ghozali. (2003). *Fikih Munakahat*. Jakarta:Prenadamedia Group.

Redaksi, Tim Aulia. (2008). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung:Nuansa Aulia.

Rifai, Ahmad. (2010). *Penemuan Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika.

Said, H.A. Fuad. (1994). *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta:Pustaka Al-Husna.

Sastroatmojo, Astro. (1981). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta:Bulan Bintang.

Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta:Kencana.

Syarifuddin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cetakan Ke-3. Jakarta:Kencana.

Syaifuddin, Muhammad. (2014). *Hukum Perceraian*. Cetakan Ke-2. Jakarta:Sinar Grafika.

Syaifuddin, Muhammad. Sri Suratmiyah & Annalisa Yahanan. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur:Sinar Grafika.

Thalib, Sayuti. (1974). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Cetakan Ke-2. Jakarta:UIP.

Wan, K. Tjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta:Ghalia Indonesia.

Zaeni, H. Ashmad Hoeh. (1991). *Perceraian Orang Jawa; Studi Tentang Perkawinan Di Kalangan Orang Islam Jawa*. Terjemahan. Yogyakarta:Gajah Mada University Press.

Jurnal

- Afianto, Ahda Bina. (2013). Status Perkawinan Ketika Suami Atau Isteri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Humanity*. Issn 0216-8995 Volume 9 Nomor 1. Malang:Universitas Muhammadiyah Malang.
- Aristanti, Diana. Dyah Ochtorina Susanti & Pratiwi Pusphitho Andini. (2017). Cerai Gugat Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No: 0249/Pdt.G/2016/Pa.Pal). Volume 4 Issue 1 PP. 19-30 ISSN 2355-4673. Jember:University Of Jember.
- Badi, Ahmad. (2003). Ijtihad:Teori dan Penerapannya. Volume 24 Nomor 2.
- Cahyoko, Ranto. Mohammad Ilham Hendrawan & Bagus Yogo Jendro Baskoro. (2015). Argumentasi Hukum Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Murtad Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Nomor 370/Pdt.G/2002/Pa.Jp). Bagian Hukum Acara. *Jurnal Verstek*, Volume 3 Nomor 1. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Denita, Devara. Amnawaty. & Nilla Nargis. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua Yang Murtad (Stdi Putusan PA No. 096/Pdt.G/2011/Pa.Js & No. 0456/Pdt.G/2013/Pa.Ska). *Pactum Law Journal*. ISSN:2615-7837. Volume 2 Nomor 01.
- Fatikhin, Roro. (2020). Riddah Dalam Perspektif Bahasa, Al-Qur'an Dan Hadis (Studi Tentang Konsekuensi Hukum Riddah). Volume 1. Nomor 2. ISSN 2722- 7243 (C). 2722- 8096 (E). UNULA:Lisyabab.
- Halil, Rusli Nasution. (2018). Talak Menurut Hukum Islam. Volume III Nomor 2. Tebing Tinggi Deli:STAI.

Muntoha. (1996). Teori dan Posisi Ijtihad dalam Hukum Islam. Nomor 29 Tahun XVI Triwulan 1. UNISIA.

Nayasari, Dhevi. Pelaksanaan Ruju' Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan. *Jurnal Independent*. Volume 2 Nomor 1.

Zailia, Siti. (2015). Murtad Dalam Prespektif Syafi'i Dan Hanafi. *Istinbath* Nomor 15.

Hamid, Pongoliu. (2015). Perceraian Akibat Peralihan Agama: Studi Kasus Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo. Volume 11 Nomor 1. Al- Mizan.

Skripsi

Naofal, Ni'am Abdalla. (2020). *Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Akibat Murtad Di Pengadilan Agama (Analisis Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal dan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2017/PA-Jpr)*. Skripsi pada program studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id.pdf>

Oktavian, Siska. (2020). *Analisis Putusan Tentang Fasakh Nikah Karena Alasan Murtad Di Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dan Mahkamah Agung RI*. Skripsi pada program studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Diakses dari <https://repository.iainpurwokerto.ac.id.pdf>

Panggabean, Amiroh Zatil Ulya. (2018). *Tinjauan Hukum Mengenai Alasan Perceraian Disebabkan Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Nomor : 208/Pdt.G/2013/Pa.Pst)*. Skripsi pada program Kekhususan Hukum

Perdata BW di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Diakses
dari <https://repository.usu.ac.id.pdf>

Putusan, Salinan Nomor 1808/Pdt.G/2017/Pa/Pwt. Dan Putusan Nomor
426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl.

LAMPIRAN

A. Lampiran Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 1808/Pdt.G/2017/PA.Pwt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah ini, dalam perkara cerai talak pihak-pihak antara ;-----

██████████, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan D-3 bertempat tinggal di ██████████
██████████, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 28 Nopember 2017 memberikan kuasa kepada NURLAELA ██████████
Advokat dan Penasehat Hukum LBH ██████████ yang berkantor di ██████████
██████████, sebagai "Pemohon" ;-----

melawan

██████████, umur 35 tahun, agama Katholik, pekerjaan guru, bertempat tinggal di ██████████
██████████, sebagai "Termohon" ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;-----

Hal 1 dari 11 hal.
Pts. No. 1808/Pdt.G/2017/PA.Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanpa tanggal yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 23 Agustus 2017 dibawah Nomor 1808/Pdt.G/2017/PA.Pwt. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] pada tanggal 8 Juni 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No : [REDACTED] tertanggal 8 Juni 2014 ;-----
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;-----
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun kurang lebih pada bulan Juli 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi goyah yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Desa [REDACTED] ;-----
4. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menjemput Termohon dan mengajaknya kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia. Namun sia-sia sebab Termohon tetap tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon. Sedangkan Pemohon sendiri juga tidak betah tinggal di rumah orangtua Termohon, sebab Pemohon merasa kesulitan mencari pekerjaan di daerah kediaman Termohon ;-----

Hal 2 dari 11 hal.
Pts. No. 1808/Pdt.G/2017/PA.Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon atau sejak bulan Juli 2014 sudah 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal dimana Pemohon tinggal bersama orangtua Pemohon di [REDACTED]. Sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon di [REDACTED];-----

6. Bahwa dari keadaan tersebut posita nomor 3, 4 dan 5 diatas Pemohon menganggap perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi sehingga akhirnya Pemohon memilih jalan perceraian; Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwokerto sudilah kiranya berkenan menerima permohonan cerai thalak ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan Thalak satu Roj'i kepada Termohon ([REDACTED]) dihadapan sidang Pengadilan Agama Purwokerto ;-----
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----
- Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan pada persidangan berikutnya datang menghadap didampingi kuasanya bernama NURLAELA, S.H., M.H., dan ARIS PRIYADI, S.H., M.H., sedangkan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan ;-----

Hal 3 dari 11 hal.
Pts. No. 1808/Pdt.G/2017/PA.Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan perkara ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Purwokerto ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, bahkan mediasi diluar sidang telah pula dilaksanakan di hadapan mediator Drs. YADI KUSMAYADI, M.H. tidak berhasil dicapai kesepakatan, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan yang disampaikan sendiri di persidangan sebagai berikut :-----

1.-----Pada halaman 2 posita 3 tertulis :

“Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun kurang lebih pada bulan Juni 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi goyah yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon di Desa

.....” ;-----

Yang benar adalah :

“Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun kurang lebih pada bulan Juni 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi goyah yang disebabkan karena Termohon kembali menganut agama Termohon sebelumnya yaitu Katolik, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon di

.....” ;-----

2.-----Pada halaman 2 petitum 2 tertulis :

“Memberikan ijin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu Roji kepada Termohon (.....) dihadapan sidang Pengadilan Agama Purwokerto.” ;-----

Yang benar adalah :

Hal 4 dari 11 hal.
Pts. No. 1808/Pdt.G/2017/PA.Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"Memfasakhkan perkawinan antara Pemohon [REDACTED]
[REDACTED] dengan Termohon [REDACTED]
[REDACTED] dihadapan sidang Pengadilan Agama
Purwokerto" ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut Termohon tidak menyampaikan jawaban karena Termohon tidak pernah datang lagi di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa ;-----

1.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan [REDACTED], tanggal 08 Juni 2014, diberi tanda (P.1) ;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut :-----

1.-----[REDACTED], dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

-----Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;-----

--Saksi mengetahui dan menghadiri Pemohon dan Termohon menikah pada perkiraan tahun 2014 , menikah dengan tatacara agama Islam karena pada waktu Termohon sebelum menikahnya masuk agama Islam ;-----

-----Saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak perkiraan bulan Juli tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

--Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon kembali memeluk agama yang lama yaitu Katholik ;-

Hal 5 dari 11 hal.
Pts. No. 1808/Pdt.G/2017/PA.Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur sejak perkiraan bulan Juli tahun 2013 sampai sekarang ;-----
-----Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;-----

2.----- [REDACTED], dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

-Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;-----

--Saksi mengetahui dan menghadiri Pemohon dan Termohon menikah pada perkiraan tahun 2014 , menikah dengan tatacara agama Islam karena pada waktu Termohon sebelum menikahnya masuk agama Islam ;-----

-----Saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak perkiraan bulan Juli tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

--Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon kembali memeluk agama yang lama yaitu Katholik ;-

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur sejak perkiraan bulan Juli tahun 2013 sampai sekarang ;-----

-----Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak akan membantahnya ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon segera putusan ;----

Hal 6 dari 11 hal.
Pts. No. 1808/Pdt.G/2017/PA.Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta sebagaimana bukti (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan perceraian dengan Termohon ke Pengadilan Agama Purwokerto dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak perkiraan bulan Juli 2014 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena Termohon telah memeluk agama yang terdahulu sebelum menikah (murtad) dan sekarang memeluk agama Katholik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon tersebut, maka yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah Termohon telah memeluk agama yang selain Islam (murtad) yang menimbulkan perselisihan dengan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED] [REDACTED] di persidangan Majelis Hakim dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Hal 7 dari 11 hal.
Pts. No. 1808/Pdt.G/2017/PA.Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Bahwa sewaktu menikah Pemohon dan Termohon sama-sama beragama Islam karena Termohon pada waktu itu sebelum menikah masuk Islam ;-----
2. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis (ba,da dukhul), namun belum dikarunia anak ;-----
- 3.-----Bahwa sejak sekitar perkiraan bulan Juli tahun 2014 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekocan, karena Pemohon telah keluar dari agama Islam (murtad) ;-----
- 4.-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak perkiraan bulan Juli tahun 2014 ;-----
- 5.-----Bahwa saksi-saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti karena Pemohon telah keluar dari agama Islam (murtad) yang menimbulkan perselisihan dan percekocan antara Pemohon dan Termohon, bahkan sudah pisah tempat tinggal sejak perkiraan bulan Juli tahun 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 116 huruf (h) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ternyata telah terpenuhi, oleh

Hal 8 dari 11 hal.
Pts. No. 1808/Pdt.G/2017/PA.Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan Pemohon pada petitum poin 2 patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa thalak yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana Pasal 119 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya adalah thalak ba'in sughro, oleh karenanya tidak ada rujuk sekalipun dalam masa iddah ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Majelis memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;---

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ; -----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal 9 dari 11 hal.
Pts. No. 1808/Pdt.G/2017/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Pemohon ([REDACTED]) dengan Termohon ([REDACTED]);-----
- 3.-----Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto agar mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
- 4.-----Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 487.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1439 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto oleh kami Drs. YADI KUSMAYADI, M.H. sebagai Hakim Ketua, serta TITI HADIAH MILIHANI, S.H. dan Drs. H. NURKHOJIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MUSTIANTORO, B.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;-----

HAKIM KETUA,

Drs. YADI KUSMAYADI, M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

TITI HADIAH MILIHANI, S.H.

Drs. H. NURKHOJIN

Hal 10 dari 11 hal.
Pts. No. 1808/Pdt.G/2017/PA.Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

PENGGANTI,

MUSTIANTORO, B.A.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya App	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 396.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 487.000,-

Hal 11 dari 11 hal.
Pts. No. 1808/Pdt.G/2017/PA.Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

B. Lampiran Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.PKI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekalongan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara;

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXX Kel. Kauman, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Sumarsongko, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No. 1 Kampil, Wiradesa, Kabupaten Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 September 2020, sebagai Pemohon

Melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal XXXX Kelurahan Kauman (dahulu Sampangan), Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Sekarang tidak diketahui alamat terakhir secara jelas, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No 426/Pdt.G/2020/PA.PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 04 September 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Pkl, tanggal 07 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2001 Pemohon melangsungkan perkawinan sah secara Islam dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/33/II/2001 tanggal 21 Februari 2001, serta keduanya belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kost di Kelurahan Poncol XXXX Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan selama sebulan, lalu pindah ke rumah milik Pemohon di XXXX Kelurahan Kauman (dahulu Sampangan) Kota Pekalongan selama 6 bulan, selanjutnya pindah ke rumah kontrakan di Pemalang selama 1 tahun, kemudian kembali lagi ke rumah Pemohon di XXXX Pekalongan;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, Laki-laki, kelahiran Pekalongan, tanggal 4 Januari 2004, yang masih dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 sudah mulai terjadi masalah dalam keluarga yaitu: Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dengan membawa serta anak, yang kadang diakui Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Batang hingga berbulan-bulan lamanya, ke kota Tuban, atau entah kemana pun yang tidak diketahui tempatnya oleh Pemohon, bahkan suatu saat pernah Termohon memberitahu Pemohon bahwa Termohon bersama anaknya berada di Italia dimana Termohon beralasan bekerja di sana selama setahun (dari tahun 2008 sampai 2009);

Sehingga hal ini menyebabkan tidak harmonisnya Pemohon dengan Termohon, yang faktanya Termohon telah benar-benar meninggalkan

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No 426/Pdt.G/2020/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sejak tahun 2008 sampai sekarang, bahkan sejak tahun 2005 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan badan, oleh karenanya antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah rumah selama + 12 tahun (sejak tahun 2008 sampai sekarang);

5. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011 Pemohon telah berpindah agama dan telah dibaptis, kembali memeluk agama Kristen, sehingga oleh karenanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah retak, beda agama, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa oleh karenanya Pemohon merasa sudah tidak ada manfaatnya lagi meneruskan perkawinannya dengan Termohon, dan berkehendak untuk mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Pekalongan, dengan maksud mohon agar Pengadilan memfasakh perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakh perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON);
3. Menentukan besarnya biaya perkara serta pembebanannya sesuai dengan hukum yang berlaku;

A T A U: Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan dan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No 426/Pdt.G/2020/PA.PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 337502140562006 tanggal 22 Maret 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Nomor 117/33/II/2001 tanggal 21 Februari 2001, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Mirudo / Pergi Nomor 260/IX/2020, tanggal 2 September 2020 yang dikeluarkan oleh XXXX Kel. Kauman, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah (Bukti P.3).

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXX Kel. Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2001, menikah secara agama Islam;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No 426/Pdt.G/2020/PA.PKl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Pemohon di XXXX Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2005 Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dikarenakan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa sejak tahun 2008 Termohon pergi lagi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah pulang sampai sekarang selama sekitar 12 tahun tanpa diketahui alamat / tempat tinggalnya;
 - Bahwa setahu saksi setelah ditinggalkan Termohon, Pemohon telah kembali lagi ke agamanya semula yaitu Kristen (murtad);
2. SAKSI II, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXX Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2001, menikah secara agama Islam;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Pemohon di XXXX Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2005 Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dikarenakan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa sejak tahun 2008 Termohon pergi lagi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah pulang sampai sekarang selama ± 12 tahun tanpa diketahui alamat / tempat tinggalnya;
 - Bahwa setahu saksi setelah ditinggalkan Termohon, Pemohon telah kembali lagi ke agamanya semula yaitu Kristen (murtad);

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No 426/Pdt.G/2020/PA.PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Februari 2001.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Pekalongan untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No 426/Pdt.G/2020/PA.PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No 426/Pdt.G/2020/PA.PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan selama kurang lebih 12 tahun;
2. Setelah ditinggal pergi Termohon maka pada tahun 2011 Pemohon kembali lagi ke agamanya semula yaitu Kristen (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No 426/Pdt.G/2020/PA.PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) dan (h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memfasyah perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memfasakh perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Makhrus, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Kuswanto, S.H., M.H. serta Hj. Nurjanah, S.Ag., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faesol Khozi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No 426/Pdt.G/2020/PA.PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Drs. H. Makhrus, S.H.

Hakim Anggota,

Hj. Nurjanah, S.Ag., M.H.I

Panitera Pengganti,

Faesol Ghozi, S.Ag

Perincian Biaya :	
Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp 75.000,00
Biaya PNBP	: Rp 10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Meterai	: Rp 9.000,00
Jumlah	: Rp 209.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No 426/Pdt.G/2020/PA.PKl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ulfi Muflikhah

Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 27 November 1998

Alamat : Dukuh Bubak, RT 07 RW 04 Desa Bubak

Kecamatan : Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah

Nama Ayah : Kirom (Alm.)


Nama Ibu : Tohiroh

Sosial Media : - Ulfi Muflikhah (Instagram)
- Muflikhahulfi@gmail.com (E-Mail)

Riwayat Pendidikan:

1. TK Al-Amin Desa Bubak Lulus Tahun 2004
2. SD N 01 Desa Bubak Lulus Tahun 2010
3. SMP N 01 Kandangserang Lulus Tahun 2013
4. SMK Ma'arif Nu Kajen Lulus Tahun 2016
(Akuntansi)
5. IAIN Pekalongan Masuk Tahun 2017

Pekalongan, 20 Oktober 2021


Ulfi Muflikhah



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Ulfi Muflikhah
NIM : 1117105
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : Muflikhahulfi@gmail.com
No. Hp : 0878 2375 5579

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

Perbandingan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Dengan Alasan Murtad (Studi Komparasi Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt Dan Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan 04 November 2021



(Ulfi Muflikhah)

Nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)